

INTISARI

TANGGUNG JAWAB KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL TERHADAP KEBENARAN MATERIIL DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Yan Ade Putra Joko Noviantara ¹, Any Andjarwati ²

Penelitian ini bertujuan, pertama, untuk mengetahui tanggung jawab kantor pertanahan kabupaten bantul terhadap kebenaran materiil dari permohonan berkas pendaftaran tanah. Kedua, mengetahui kendala yang dihadapi oleh kantor pertanahan kabupaten bantul dalam pemeriksaan berkas pendaftaran tanah. Dan ketiga untuk mengetahui upaya kantor pertanahan kabupaten Bantul dalam menjamin tertib administrasi pertanahan dalam pendaftaran tanah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah perpaduan antara penelitian normatif dan penelitian empiris yang disampaikan secara deskriptif. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan dan penelitian lapangan melalui wawancara. Analisis data menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan; Pertama Tanggung Jawab Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Terhadap Kebenaran Materiil dari Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran menjadi tidak sepenuhnya. Hal ini berkaitan dengan yang pertama, asas publisitas pendaftaran tanah negara Indoensia yang menggunakan stelsel pendaftaran tanah “positif bertendensi negatif”. Artinya pendaftaran tanah atau perbuatan hukum hanya merupakan alat pembuktian yang kuat selama tidak ada pihak lain yang mampu membuktikan sebaliknya. Kedua, Kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dalam pemeriksaan berkas pendaftaran tanah baik pendaftaran tanah adalah mengenai server dan teknis pelaksanaan. Upaya yang dilakukan dalam menjamin tertib administrasi pertanahan adalah melakukan peningkatan kinerja mengenai server agar mengurangi adanya gangguan dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan proses pendaftaran tanah,

Kata kunci : Tanggung Jawab, Kebenaran Materiil, Pendaftaran Tanah.

¹Jalan Parangtritis km 12,5 Kadibeso, Sabdodadi, Bantul.

²Fakultas Hukum UGM Jln. Justisia 1 Yogyakarta.

ABSTRACT

RESPONSIBILITY OF THE LAND OFFICE OF BANTUL REGENCY TOWARDS THE MATERIAL TRUTH SEEN FROM THE GOVERNMENT REGULATION NO: 24/1997 ON LAND REGISTRATION

Yan Ade Putra Joko Noviantara³, Any Andjarwati⁴

First, this research aims to understand the responsibility of the Land Office of Bantul Regency towards the material truth on the land registration proposals. Second, this research aims to disclose the obstacles encountered by the Land Office of Bantul Regency in examining the land registration proposals. Third, this aims to know the efforts of the Land Office of Bantul Regency to keep the administration of land registration in order.

This research is a combination of normative research and empirical research, using descriptive presentation. The types of data used in this research are primary and secondary data. The method of data collection covers up library research and field research through interview. Quantitative and qualitative analyses are applied to analyze the data.

Based on the research result within the discussion, first, the Land Office of Bantul Regency does not have full responsibility towards the material truth seen from the Government Regulation No. 24/1997 on land registration. This relates to the use of Indonesian land registration publicity system which applies “positive intended to be negative”. This means that land registration or legal action is valid until there is reversal proving. Second, server and technical application are the obstacles encountered by the Land Office of Bantul Regency in examining the land registration proposals. Performance improvement on server and cautious attitude in processing land registration are the efforts of the Land Office of Bantul Regency to keep the administration of land registration in order.

Keywords: Responsibility, Material Truth, Land Registration

³Jalan Parangtritis km 12,5 Kadibeso, Sabdodadi, Bantul.

⁴Fakultas Hukum UGM Jln. Justisia 1 Yogyakarta.